

## PERJANJIAN

Nomor: HK.493/25/9/2/EPI-18

### TENTANG

#### PEKERJAAN PENGUATAN JARINGAN RUKO ENGGANO

Pada hari ini, *Selasa tanggal dua puluh lima bulan September* tahun dua ribu delapan belas (25-09-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRWAN FAVORIET

Jabatan : Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Energi Pelabuhan Indonesia, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 11 tanggal 5 November 2012, yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-58019.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan H. Bambang Heryanto, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03-0177907 tanggal 06 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : VICTOR TIRTARAHARJA

Jabatan : Direktur PT Mandala Mitra Karya

Alamat : Komp. Pergudangan Kamal Bisnis Center Blok C/16, Penjaringan, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mandala Mitra Karya, Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 05 tanggal 17 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Lieke L. Tukgali S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-00492.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 12 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Aldri Mandala Putra Johan S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03.-0154324, tanggal 19 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Atas Pekerjaan Penguatan Jaringan Ruko Enggano (“Perjanjian”), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1


#### KETENTUAN UMUM

1. Jenis Pekerjaan : Penguatan Jaringan Ruko Enggano (“Pekerjaan”);
2. Pemberi Tugas, Perencana, dan Pelaksana:
  - a. Pemberi Tugas : PT Energi Pelabuhan Indonesia, Jalan Yos Sudarso Nomor 30, Jakarta Utara;
  - b. Perencana : PT Energi Pelabuhan Indonesia, Jalan Yos Sudarso Nomor 30, Jakarta Utara;
  - c. Pelaksana : PT Mandala Mitra Karya, Komp. Pergudangan Kamal Bisnis Center Blok C, No. 16, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
3. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Energi Pelabuhan Indonesia tahun 2018 dan pelaksanaan pemilihan langsungnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia Nomor: HK.490/14/6/2/EPI-16 tanggal 14 Juni 2016 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia.

### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA mengakui dan menerima dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

### Pasal 3

#### DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan dasar-dasar sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia nomor : HK.490/14/6/2/EPI-16 tanggal 14 Juni 2016 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penguatan Jaringan Ruko Enggano;
  - c. Berita Acara Nomor: PL.532/20/8/1/EPI-18 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberian Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pemilihan Langsung Ulang;
  - d. Berita Acara Nomor: PL.537/20/8/2/EPI-18 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Perhitungan Volume Bersama Pemilihan Langsung Ulang;
  - e. Berita Acara Nomor: PL.532/27/8/2/EPI-18 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pemasukan Penawaran Harga Pemilihan Langsung Ulang;
  - f. Nota Dinas Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Energi Pelabuhan Indonesia kepada Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia perihal Laporan Proses Pengadaan Pemilihan Langsung Ulang Pekerjaan Penguatan Jaringan Ruko Enggano Nomor: UM. 278 /27/ 8 /1/Pengd-18 tanggal 27 Agustus 2018;
  - g. Berita Acara Nomor: PL.532/31/8/2/EPI-18 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pembukaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung;
  - h. Berita Acara Nomor: PL.532/5/9/2/EPI-18 tanggal 05 September 2018 tentang Penelitian Penawaran Harga Penunjukan Langsung;
  - i. Berita Acara Nomor: PL.532/13/9/2/EPI-18 tanggal 13 September 2018 tentang Negosiasi Penawaran Harga Penunjukan Langsung;
  - j. Nota Dinas Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Energi Pelabuhan Indonesia kepada Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia perihal Laporan Proses Pengadaan Penunjukan Langsung Pekerjaan Penguatan Jaringan Ruko Enggano Nomor: UM.278/14/9/2/Pengd-18 tanggal 14 September 2018;
  - k. Surat Nomor: PL.540/17/9/2/EPI-18, tanggal 17 September 2018 perihal Surat Penunjukan; dan
  - l. Surat Keputusan Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor: HK.490/20/9/2/EPI-18 tanggal 20 September 2018.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
W.K,	N.P

2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Perjanjian ini.


#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan meliputi seluruh pengadaan material, tenaga kerja, pemasangan, pengujian, dan sertifikasi;

Perincian umum Pekerjaan instalasi ini adalah sebagai berikut (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Syarat-syarat detail Teknis) :

- a. Pekerjaan ini mencakup pengembangan sistem kelistrikan dan kontrol sebagai suatu sistem seperti yang tertera pada gambar-gambar maupun spesifikasi;
- b. Termasuk dalam Pekerjaan ini adalah pengadaan barang/material, pemasangan, *testing/pengujian*, dan sertifikasi laik operasi seluruh instalasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
- c. Pengadaan dan pengangkutan ke lokasi proyek, pemasangan bahan, material, peralatan dan perlengkapan sistem kelistrikan sesuai dengan peraturan/standar yang berlaku seperti yang ditunjuk pada syarat-syarat umum untuk menunjang bekerjanya sistem/peralatan walaupun tidak tercantum pada Syarat-syarat Khusus Teknis atau Gambar Rencana;
- d. Pengadaan dan Pemasangan Kubikel, Trafo dan Kabel;
- e. Pekerjaan Sipil Gardu;
- f. Penggelaran Kabel JTR dan Panel Distribusi
- g. *Testing, commisioning, dan Engineering*;
- h. Pengadaan pemasangan seluruh sistem instalasi Elektrikal sesuai dengan gambar dokumen, spesifikasi dan lainnya sesuai dengan Perjanjian;
- i. Segala sesuatu mengenai lingkup Pekerjaan ini yang masih kurang jelas, PIHAK KEDUA dapat menanyakan lebih lanjut kepada Direksi/Pengawas Lapangan;
- j. Apabila sampai terjadi kelalaian dan kekurangan sehingga ada pihak yang dirugikan, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang mungkin terjadi;
- k. Semua pengadaan, pemasangan dan pengujian Pekerjaan instalasi Elektrikal harus berdasarkan gambar dokumen lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- I. Bila dalam spesifikasi ini terdapat klausal-klausal/butir-butir yang ditulis/disebutkan kembali, hal ini bukan berarti klausalnya dihilangkan, hal tersebut mempertegas/melengkapi spesifikasinya.
- 2) Rincian dari lingkup Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan beserta risalahnya, Berita Acara Rapat Perhitungan Volume Bersama beserta risalah, rincian volume kerja/BOQ dan gambar kerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku di Indonesia, yang berhubungan dengan Pekerjaan.

## Pasal 5


### JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

1. Untuk pelaksanaan Pekerjaan ini jadwal waktu yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Perjanjian Pekerjaan ditandatangani ("Waktu Pelaksanaan"), segala kerugian yang timbul pada masa pelaksanaan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
2. Jangka waktu Masa Pemeliharaan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah serah terima Pekerjaan pertama dilakukan ("Masa Pemeliharaan");
3. Garansi Material selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung setelah serah terima Pekerjaan pertama dilakukan ("Garansi Material");
4. Bilamana Pekerjaan telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan sempurna, Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA setelah dilaksanakan :
  - a. Pemeriksaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA;
  - b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan tersebut; dan
  - c. Membuat Berita Acara hasil *Commissioning*
 Apabila semuanya sudah memenuhi persyaratan, Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I).

## Pasal 6

### BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN

1. Biaya seluruh Pekerjaan/Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebesar Rp1.480.695.515,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10%;
2. Pembayaran Pekerjaan dilakukan dalam nilai mata uang Rupiah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Pembayaran Biaya Pekerjaan akan dibayarkan setelah laporan *progress* Pekerjaan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam Berita Acara dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Kedua sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari Biaya Pekerjaan yang dibayarkan setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) sebesar
  - c. Pembayaran Ketiga sebesar 5% (lima per seratus) dari Biaya Pekerjaan yang dibayarkan setelah selesai Masa Pemeliharaan dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima kedua (BAST II) sebesar

Total	Rp1.480.695.515,00
-------	--------------------
4. Pembayaran Biaya Pekerjaan dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tagihan berikut berkas pendukung oleh PIHAK PERTAMA c.q CSC (Customer Service Centre) IPC dan dinyatakan lengkap dan benar. Adapun berkas pendukung yang dimaksud dalam ayat ini terdiri dari :
  - a. Surat permohonan pembayaran asli;
  - b. Kuitansi pembayaran asli dan bermaterai;
  - c. Berita Acara Kemajuan Fisik/Berita Acara Serah Terima Pertama/Berita Acara Serah Terima Kedua masing-masing dengan melampirkan laporan *progress* fisik berikut dokumentasi;
  - d. Nota pembayaran asli;
  - e. Faktur pajak;
  - f. Berita Acara Pembayaran asli; dan
  - g. *Copy* Perjanjian.
5. Pembayaran Biaya Pekerjaan dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan cara transfer bank oleh PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0261-01-000-937308, Bank BRI CABANG KREKOT atas nama PT MANDALA MITRA KARYA;
6. Berita Acara Pembayaran ditandatangani Pihak Pertama yaitu Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>H. Syahrial</i>	<i>N.F</i>

7. PIHAK KEDUA wajib membuat Faktur Pajak yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap Pekerjaan Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada PIHAK PERTAMA cq. CSC (Customer Service Centre) IPC pada saat serah terima Pekerjaan;
8. Faktur Pajak yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA cq. CSC (Customer Service Centre) IPC pada bulan terjadinya Serah Terima Pekerjaan Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Keterlambatan penyerahan Faktur Pajak akan dikenakan denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7


### JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank (Bank *Guaranteee*) di Jabodetabek (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Cek/Asuransi) atau dalam bentuk uang tunai yang disetor ke Kas PIHAK PERTAMA dengan nilai sebesar Rp74.034.776,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan masa berlaku 60 (enam puluh) hari kalender lebih panjang dari jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Surat jaminan pelaksanaan Pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pengembalian jaminan pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 8

### PEKERJAAN PEMELIHARAAN

1. Pekerjaan Pemeliharaan adalah Pekerjaan perawatan dan/atau perbaikan terhadap seluruh barang dan sistem hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini termasuk penggantian dengan komponen bahan yang baru, yang diakibatkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam teknis Pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK KEDUA memberi garansi seluruh barang yang di suplai selama 365 (tiga raatus enampuluh lima) hari kalender. Peralatan yang rusak selama masa garansi dan barang penggantinya termasuk bongkar pasang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. PIHAK KEDUA memberi garansi pemeliharaan sistem secara keseluruhan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima pertama (BAST I);
4. Apabila kegagalan sistem selama masa garansi Pekerjaan mengakibatkan kerusakan barang PIHAK PERTAMA dan/atau kerusakan barang konsumen PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeliharaan dan penggantian barang yang rusak sehingga sistem normal kembali. Pengadaan barang pengganti yang rusak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 9


#### JAMINAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN

1. Jaminan pemeliharaan Pekerjaan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari Biaya Pekerjaan yang berupa penahanan pembayaran sisa dari Biaya Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diganti dengan jaminan bank;
2. Jaminan pemeliharaan Pekerjaan akan diserahkan/dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah Masa Pemeliharaan berakhir yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (*Final Hand Over*);
3. Apabila ada perubahan penambahan waktu dan Biaya Pekerjaan, maka jaminan pemeliharaan Pekerjaan harus disesuaikan.

### Pasal 10

#### PENGAWASAN



1. Untuk mendapatkan hasil Pekerjaan dengan baik sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menunjuk PLH. Manager Teknik c.q Supervisor Pengendalian, Pelayanan Teknik & Pemeliharaan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis;
2. Untuk pelaksanaan teknis Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
3. Pengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pertama dan Berita Acara Serah Terima Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 11

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Membayar Biaya Pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini; dan
  - b. Memberikan keterangan dan atau data sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, termasuk gambar original desain dan data perencanaan serta hal lain yang berhubungan dengan pengurusan izin kerja dan bertanggung jawab terhadap semua data dan/atau informasi yang diterima PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. Menerima hasil Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini;
  - b. Menerima Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini;
  - c. Menolak penggunaan material/barang apabila tidak memenuhi persyaratan dan PIHAK KEDUA harus mengganti/melaksanakan ulang Pekerjaan-Pekerjaan yang tidak memenuhi standar/tidak sesuai persyaratan dalam Perjanjian ini;
  - d. Melakukan pengawasan secara langsung selama Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan Pekerjaan;
  - e. Memperoleh pembayaran denda apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi/terlambat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5); dan
  - f. Menerima dan/atau menolak Tenaga Ahli maupun Tenaga Ahli pengganti yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam RKS.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan menerapkan pengetahuan sesuai dengan Standard Profesional, termasuk menjamin bahwa Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Pekerjaan ini adalah Tenaga Ahli yang profesional, mempunyai kompetensi dan pengalaman yang memadai;
  - b. Sepanjang waktu berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menempatkan Pimpinan Proyek/*Project Manager* dan Tenaga Ahli maupun Tenaga Ahli Pengganti dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam Syarat-syarat teknis dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yang diberi wewenang cukup luas, untuk *Site Manager* harus selalu berada di lapangan (tempat pelaksanaan Pekerjaan)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kecuali ketidakberadaannya di tempat telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;

- c. Mengajukan jadwal pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Membuat jadwal penugasan personil, kedatangan material dan peralatan yang telah disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA;
- e. Mengajukan contoh material dan daftar tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dalam Pekerjaan;
- f. Menyimpan material sedemikian rupa agar mutunya tidak menjadi berkurang maupun mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca atau resiko kerusakan lainnya. Material yang turun mutunya atau rusak yang disebabkan karena penyimpanan yang tidak tepat tidak boleh dipergunakan dan segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- g. Mengganti/memperbaiki hasil Pekerjaan atau membuat/mengadakan kembali material yang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan pada RKS Teknis dan segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- h. Menyediakan keperluan pelayanan pertolongan pertama berupa peralatan P3K yang cukup di lokasi Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus mempunyai kontak dengan Rumah Sakit terdekat dan dokter setempat sehingga para pegawai/pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan dapat segera menerima pengobatan yang baik setiap saat, siang maupun malam;
- i. Melaksanakan dan memberlakukan standar nasional Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lingkungan Pekerjaan berupa Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Helm, Sepatu Lapangan, Rompi, dan lain-lain untuk menjamin keamanan para pekerja di lapangan dan Manajemen Lingkungan untuk menjamin kondisi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku serta melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Apabila terjadi kecelakaan dalam lingkungan proyek maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan fisik Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK yang terdiri dari :
  1. Laporan Mingguan;
  2. Laporan Bulanan;
  3. Laporan Khusus (jika diperlukan);
  4. Laporan Masa Pemeliharaan; dan
  5. *As Built Drawings.*

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- k. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini;
  - l. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, jika timbul permasalahan atau terjadi suatu keadaan yang mungkin dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan dimaksud serta langkah tindakan yang akan diambil PIHAK KEDUA untuk mengantisipasi keadaan tersebut;
  - m. Membuat dokumentasi berupa foto berwarna dari bagian-bagian Pekerjaan yang sedang berlangsung/dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan disusun dalam suatu album;
  - n. Bertanggung jawab atas segala kerusakan barang/alat milik PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain, yang diakibatkan atas kelalaian PIHAK KEDUA selama dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - o. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - p. Bertanggung jawab atas segala biaya ganti rugi/kompensasi jika akibat pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA menimbulkan kerugian-kerugian bagi PIHAK PERTAMA maupun pihak lain;
  - q. Mengurus segala perijinan dan/atau surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelelangan;
  - r. Menanggung biaya dalam pembuatan pas pelabuhan;
  - s. Menanggung seluruh biaya dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan metode pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA kecuali atas kejadian yang disebabkan oleh kondisi *Force Majeure*; dan
  - t. Detail kewajiban PIHAK KEDUA ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tetapi juga termasuk kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum di dalam dokumen-dokumen dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menerima pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
  - b. Memperoleh keterangan dan data sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>H.XP</i>	<i>NF</i>

- c. Memperoleh pembayaran denda dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA terlambat dalam melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Perjanjian ini.

## Pasal 12

### KESELAMATAN PEKERJA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja selama Waktu Pelaksanaan Pekerjaan & Masa Pemeliharaan;
2. Untuk keselamatan kerja, pekerja harus menggunakan helm, sepatu *safety*, dan rompi dengan bahan fosfor dalam setiap Pekerjaan;
3. PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan keselamatan kerja dan rambu-rambu kerja selama Pekerjaan berupa papan pengumuman Pekerjaan, *traffic cone* dan *police line*;
4. Selama Waktu Pelaksanaan Pekerjaan & Waktu Masa Pemeliharaan berlangsung PIHAK KEDUA wajib melaporkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di lokasi Pekerjaan kepada pihak *security* setempat;
5. Wajib memasang rambu-rambu keselamatan kerja, papan pengumuman proyek di area Pekerjaan dan *police line* disepanjang Pekerjaan galian; dan
6. Jika terjadi pelanggaran Pasal Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

### SANKSI


1. Sanksi terhadap jaminan pelaksanaan dimana jaminan pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila :
  - a. Di kemudian hari diketahui terdapat pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai pemenang maka selain masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) maka jaminannya dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan secara fisik dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian;
  - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian; dan
  - d. Terjadi pemutusan Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Perbuatan atau tindakan PIHAK KEDUA yang dapat dikenakan sanksi tersebut ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang Tidak Benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Langsung;
  - b. Mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran/ditunjuk sebagai pemenang;
  - c. Tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian/terjadi pemutusan Perjanjian;
  - d. Mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan utama dan/atau Pekerjaan sebagian/seluruh kepada pihak lain; dan
  - e. Perbuatan lain yang menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA.
3. Bilamana PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka Pelaksana akan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari Biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda 5% (lima persen) kecuali keadaan kahar atau persetujuan pejabat yang berwenang;
4. Apabila berdasarkan bukti yang ada ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pekerjaan dan untuk itu diterbitkan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK KEDUA selain dikenakan denda dimaksud ayat 3 pasal ini juga akan dikenakan sanksi berupa *Blacklist*, yaitu tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia sesuai peraturan *Blacklist* yang berlaku di lingkungan IPC;
5. Daftar Hitam (*Blacklist*) berlaku atas Perusahaan PIHAK KEDUA; dan
6. Masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) adalah PIHAK KEDUA telah melakukan kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan kriteria antara lain, sebagai berikut :
  - a. Pemalsuan dokumen
 

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
  - b. Pengunduran diri setelah ditunjuk sebagai pemenang
 

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Tidak membayar denda karena keterlambatan penyerahan barang/jasa  
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
- d. Tidak menyerahkan sebagian/seluruhnya hasil pengadaan barang/jasa  
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- e. Perjanjian dibatalkan sepihak  
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 14

##### PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :
  - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis terhadap permasalahan yang sama secara berturut-turut untuk segera mematuhi isi Perjanjian;
  - b. PIHAK PERTAMA berdasarkan bukti yang cukup berkeyakinan bahwa PIHAK KEDUA dianggap tidak akan mampu menyelesaikan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya secara nyata telah menyerahkan, menjual, atau memborongkan seluruh/sebagian Pekerjaannya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan terhadap kondisi ini PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan Perjanjian tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu;
  - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian.
2. Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka :
  - a. PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Biaya Pekerjaan yang belum selesai dan atau tidak sesuai dengan progress dan atau spesifikasi teknis yang telah disepakati bersama;
  - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan *Blacklist* yang berlaku pada PT Energi Pelabuhan Indonesia;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA yang telah diterima dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA menjadi milik dan kewenangan penuh PIHAK PERTAMA;
  - d. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - e. Apabila didalam pemutusan tersebut disertai dengan kewajiban pembayaran denda, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini;
  - f. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemutusan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran untuk PIHAK KEDUA jika terjadi pemutusan Perjanjian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran akan dilakukan sesuai persentase dari progress fisik di lapangan yang telah diakui dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. Nilai Pekerjaan dihitung berdasarkan perkalian antara *progress* fisik Pekerjaan dengan harga kontrak.

### Pasal 15

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN


Perjanjian ini berakhir karena :

1. Berakhirnya Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan berakhirnya Masa Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian ini;
3. Keadaan kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini; dan
4. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.

### Pasal 16

#### PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN


Perpanjangan waktu hanya akan disetujui oleh PIHAK PERTAMA jika alasan-alasan PIHAK KEDUA cukup kuat, untuk itu harus diajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pelulusan/penolakan permohonan perpanjangan waktu akan diberikan PIHAK PERTAMA secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 17

### KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

1. Setiap peristiwa di luar kekuasaan PARA PIHAK (atau akibatnya) yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap sebagai peristiwa Keadaan Kahar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Demonstrasi/pemogokan;
  - e. Kebakaran; dan/atau
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Pemerintah.
2. Apabila terkena dampak Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA wajib segera memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar, kepada PIHAK PERTAMA dengan merinci kejadian keadaan kahar tersebut serta dampak yang mungkin dapat timbul terhadap PIHAK tersebut, termasuk tanggal mulai terjadinya keadaan kahar serta perkiraan mengenai berakhirnya keadaan tersebut serta akibat-akibatnya yang dapat mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti-bukti yang sah dari pemerintah daerah setempat atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut.
3. Atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berwenang untuk:
  - a. Menyetujui alasan pemberitahuan keadaan kahar dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan menentukan tindak lanjut atas Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud; atau
  - b. Menolak alasan pemberitahuan keadaan kahar dari PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA tetap melaksanakan kewajibannya Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak Keadaan Kahar tersebut terhadap Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
5. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan di atas, maka keadaan kahar dinyatakan tidak pernah terjadi. Kelalaian PIHAK KEDUA untuk memenuhi Pekerjaannya yang disebabkan karena Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Pasal ini, tidak akan dianggap sebagai cidera janji atas Perjanjian ini; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini secepat mungkin setelah berakhirnya suatu keadaan kahar. Apabila dampak keadaan kahar tidak berhenti selama masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 18

#### CLAIM DAN RISIKO

1. Biaya Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini adalah harga yang tetap dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim/penuntutan kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh penambahan Biaya Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini; dan
2. Kerusakan, kehilangan barang atau peralatan-peralatan kerja maupun kerugian-kerugian lain milik Pihak lain yang dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 19


#### PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan, dikerjakan setelah mendapatkan perintah dan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA yang dengan jelas menyebutkan jenis dan perincian Pekerjaan yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

### Pasal 20

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Setiap perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara; dan
3. Untuk penyelesaian segala sesuatu perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan mengikat di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 21

### PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili :

PIHAK PERTAMA

PT Energi Pelabuhan Indonesia

Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok,  
Jakarta Utara 14320  
Telp. 021 - 4305047  
Fax. 021 - 4305052

PIHAK KEDUA

PT Mandala Mitra Karya

Komp. Pergudangan Kamal Bisnis  
Center Blok C/16, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14470  
Telp. 021 - 55961710  
Fax. 021 - 55961711

2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) hari setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili: segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*faxreport*) dan dikonfirmasi oleh penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

## Pasal 22

### LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Tidak ada perubahan dan/atau modifikasi dalam bentuk apapun terhadap Perjanjian ini yang sah dan mengikat PARA PIHAK kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
3. Perjanjian ini penafsiran dan pelaksanaan serta segala dan seluruh akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia; dan
4. Judul-judul dalam Perjanjian ini dimaksudkan semata-mata untuk mempermudah dan tidak akan mempengaruhi arti dan maksud serta harus diabaikan dalam interpretasi dari isi Pasal-pasal tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 23

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuh meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK PERTAMA, asli kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan rekaman lainnya disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Surat Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

IPC  
ECO POWER  
  
IRWAN FAVORIET

PIHAK KEDUA



VICTOR TIRTARAHARJA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA